



Kecamatan Gisting

Jln. Abdul Muin No 01 Pekon Kutadalom Kecamatan Gisting Kabupaten

Tanggamus 35378 35378 088276786343

Pemerintah Kab. Tanggamus / Kecamatan Gisting

Pengesahan Surat Keterangan Ahli Waris Haji

No. SK : 800/07/65/2003

Persyaratan

1. Surat pengantar dari pekon yang telah ditandatangani oleh Kepala Pekon
2. Surat domisili dari pekon asli
3. fotocopy KTP dan KK semua ahli waris

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kecamatan Gisting



Jln. Abdul Muin No 01 Pekon Kutadalom Kecamatan Gisting Kabupaten

Tanggamus 35378 35378 088276786343

Pemerintah Kab. Tanggamus / Kecamatan Gisting

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan Pengesahan dari Camat
2. . petugas pelayanan melakukan verifikasi berkas pemohon
3. petugas meneruskan berkas pemohon kepada Camat jika berkas dinyatakan lengkap
4. Registrasi
5. menyerahkan berkas keterangan waris ke pemohon

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Gisting

Jln. Abdul Muin No 01 Pekon Kutadalom Kecamatan Gisting Kabupaten

Tanggamus 35378 35378 088276786343

Pemerintah Kab. Tanggamus / Kecamatan Gisting

30 Menit

Pemohon mengajukan berkas Waris Haji : 5 menit

Verifikasi kelengkapan berkas : 5 menit

Persetujuan pemberian Paraf Waris Haji : 5 menit

Penandatanganan Berkas Waris Haji : 5 menit

Registrasi Berkas Waris Haji : 5 menit

Penyerahan Berkas kepada Pemohon : 5 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengurusan waris haji

Pengaduan Layanan

Kotak Saran : ada

E-mail : gisting65@gmail.com

No Wa : 088276786343